



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM INKUBATOR CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha dan pendapatan keluarga sejahtera, maka perlu ditumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif yang tangguh, kreatif, dan berkesinambungan melalui program inkubasi wirausaha;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Inkubator Center;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan usaha kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM INKUBATOR CENTER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Inkubator Center adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi.
5. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi.
6. Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Mikro adalah kelompok usaha peningkatan kualitas produk yang menjalani proses inkubasi.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

7. Pelaku Usaha Mikro adalah sekumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, sumber daya, dan tempat untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
9. Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Usaha Kecil Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari perusahaan tertentu.
10. Startup adalah pengembangan atau penumbuhan wirausaha baru/usaha pemula yang berdaya saing dan naik kelas.
11. Lorong wisata yang selanjutnya disebut longwis adalah lorong di Kota Makassar yang memiliki karakter dan potensi sebagai destinasi wisata.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Inkubator Center bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Makassar.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan dan mengembangkan usaha bagi pelaku usaha mikro di Kota Makassar yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- b. menggunakan dan memanfaatkan sumber daya manusia dari pelaku usaha mikro dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. mensejahterahkan dan meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro yang ada di kota Makassar.

Pasal 4

Sasaran program Inkubator Center meliputi:

- a. penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula (*start-up*) bagi pelaku usaha mikro yang berdaya saing tinggi yang pembinaannya diawali dari hasil pendataan pelaku usaha mikro yang ada lorong wisata.
- b. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi bagi pelaku usaha mikro di lorong wisata dan binaan Kota Makassar melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. peningkatan aksesibilitas wirausaha bagi Pelaku usaha Mikro baik di lorong wisata maupun Usaha Kecil Menengah binaan yang ada di kota Makassar untuk mengikuti program inkubasi;
- d. peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola inkubator center dengan memperkuat kompetensi inkubator center Pelaku usaha Mikro; dan
- e. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaku usaha mikro;
- b. seleksi usaha mikro;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

- c. tahapan inkubasi;
- d. penyelenggaraan inkubator center;
- e. jangka waktu;
- f. koordinasi;
- g. pembiayaan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB IV  
PELAKU USAHA MIKRO

Pasal 6

Pelaku Usaha Mikro merupakan peserta yang akan mengikuti program inkubator center.

BAB V  
SELEKSI USAHA MIKRO

Pasal 7

- (1) untuk Seleksi pelaku usaha mikro yang akan mengikuti inkubasi memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pelaku usaha mikro di lorong wisata dan UMK binaan yang aktif;
  - b. pelaku usaha mikro di lorong wisata dan UMK yang sedang memulai usaha (*start up*);
  - c. bersedia mengikuti inkubasi; dan
  - d. Layak di inkubasi.
- (2) Seleksi Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, obyektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif.
- (3) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang dinyatakan lulus seleksi inkubasi, menandatangani surat perjanjian inkubasi.
- (4) Surat perjanjian inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB VI  
TAHAPAN INKUBASI

Pasal 8

- (1) Tahapan Inkubasi Pelaku Usaha Mikro paling rendah meliputi:
  - a. tahapan pra Inkubasi;
  - b. tahapan Inkubasi; dan
  - c. tahapan pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah terdiri dari:
  - a. penawaran program Inkubasi;
  - b. seleksi peserta Inkubasi (*tenat*); dan
  - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenat*);
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah:
  - a. perumusan ide usaha;
  - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
  - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
  - d. pendampingan; dan
  - e. pertemuan mitra usaha.
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling rendah:
  - a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenat*);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

- b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (tenat);
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (tenat) paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
  - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.
- (5) Pelaksanaan tahapan inkubasi dilaksanakan di Inkubator Center.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN INKUBATOR CENTER

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Inkubator Centre dilakukan oleh Lembaga Inkubator.
- (2) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar.
- (3) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengisi jabatan Manager dan tenaga pendukung ahli yang terdiri atas:
  - a. Digital dan Technology Officer;
  - b. Digital Marketing Officer;
  - c. PR dan Event Officer;
  - d. Grapic Desaigner;
  - e. Operator Mesin;
  - f. Fotografer/Vidiografer;
  - g. Tenaga Teknik Kimia Pangan;
  - h. Chef/Juru Masak;
  - i. Penjahit Ahli Pola;
  - j. Ahli Kriya;
  - k. Fashion Designer; dan
  - l. Sales dan Marketing.

Pasal 10

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. penyediaan katalog produk usaha mikro dan pembelian produk yang akan dikurasi;
- b. penyediaan ruang kerja dan fasilitas perkantoran (*spcae and shared*) serta dukungan pelaksanaan event (*event space*);
- c. bimbingan teknis (*services*) berupa manajemen, marketing, aspek keuangan, hukum, informasi perdagangan, dan teknologi;
- d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
- e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
- f. akses pendanaan (*seed capital*) berupa bantuan akses ke sumber pendanaan dan lembaga keuangan;
- g. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama;
- h. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
- i. Evaluasi dan monitoring tahapan pelaksanaan Inkubasi secara berkala (*Review progress*).
- j.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Inkubator Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan tata kelola pelaksanaan Inkubator Center dilaksanakan secara terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur serta konsisten.
- (2) Tata kelola pelaksanaan Inkubator Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

- a. manajemen tata administrasi inkubasi;
- b. penyediaan dan standar produk;
- c. pengelolaan Modal dan investasi;
- d. peningkatan SDM dan bimbingan teknis; dan
- e. pengelolaan keuangan dan pengembangan bisnis.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Inkubator Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan sistem informasi manajemen.
- (2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut *Allesai Saromase* yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

BAB VIII  
JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Jangka waktu program Inkubasi terdiri dari:
  - a. inkubasi paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - b. akselerasi paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Jangka waktu program Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh penyelenggara Inkubator Center paling lama 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan sifat (nature) dan peningkatan ekonomi peserta inkubasi.

BAB IX  
KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Koordinasi Inkubator Center dilaksanakan dengan membentuk Tim Pelaksana Tugas Inkubator Center Pelaku Usaha Mikro di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri:
  - a. manager;
  - b. data dan teknologi;
  - c. digital marketing PR & *event officer graphic designer*;
  - d. ahli kemasan;
  - e. ahli kimia pangan;
  - f. ahli tata boga;
  - g. vidiografer;
  - h. tenaga ahli kriya; dan
  - i. ahli produksi dan pengembangan inovasi daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Inkubator Center Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Inkubator Center yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Penyelenggaraan Inkubator Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
- 7 -

- b. inkubator center pelaku usaha mikro di Daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 17

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Inkubator Center Pelaku usaha Mikro dilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas Inkubator center Pelaku Usaha Mikro.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 6 Maret 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar,



DANIATI